BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 185 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD) GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran tugas-tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, guna menindak lanjuti peraturan Daerah Kabupaten Bireuen, maka dipandang perlu membentuk dan menata kembali UPTD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Acen Darussalam;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang ;

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);

8. Peraturan.....

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman tata naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2005 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat... .....

Scanned by CamScanner

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kesehatan;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan;

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi adalah Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi adalah Perangkat Teknis Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi mempunyai tugas memimpin, mengatur mengangendakan, merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, membina dan mengelola keuangan, barang, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang, persediaan berupa obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan lainnya dibidang kesehatan

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi mempunyai fungsi

a. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya dengan jalan mengumpulkan mengolah dan mengevaluasi data;

b. Melakukan persediaan obat disetiap unit pelayanan Kesehatan, penggunaan obat persediaan obat digudang,

c. memberikan.....

Scanned by CamScanner

c. memberikan informasi mengenai pengolahan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit-unit pelayanan kesehatan;

d. melaksanakan urusan administrasi UPTD Gudang Farmasi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Petugas administrasi;
   c. Petugas penyimpanan dan pengeluaran;
   d. Petugas pencatatan dan evaluasi;
   e. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi Sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama

Kepala UPTD Gudang Farmasi

Pasal 7

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gudang Farmasi mempunyai tugas :
   a. memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
   b. membantu tugas-tugas Kepala Dinas dalam bidang usaha kesehatan masyarakat;
   c. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi maupun dengan Instansi terkait lainnya;
   d. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Instansi terkait lainnya;
   e. memberikan laporan perkembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi kepada Kepala Dinas secara periodik sesuai dengan sistim pelaporan yang berlaku;
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Gudang Farmasi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok.....

Scanned by CamScanner

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

Unsur-unsur lain dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas;

Pasal 11

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD Gudang Farmasi dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 12

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Eselon Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi ditetapkan eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi, petugas administrasi, petugas Penyimpanan dan penyaluran, serta petugas pencatatan dan evaluasi dalam melaksankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi selama melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara Vertikal dan Horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal.....

Scanned by CamScanner

Pasal 16

Setiap Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, temuan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 27 juni 2006

BUPATI BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan : di Bireuen
pada tanggal : 28 juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

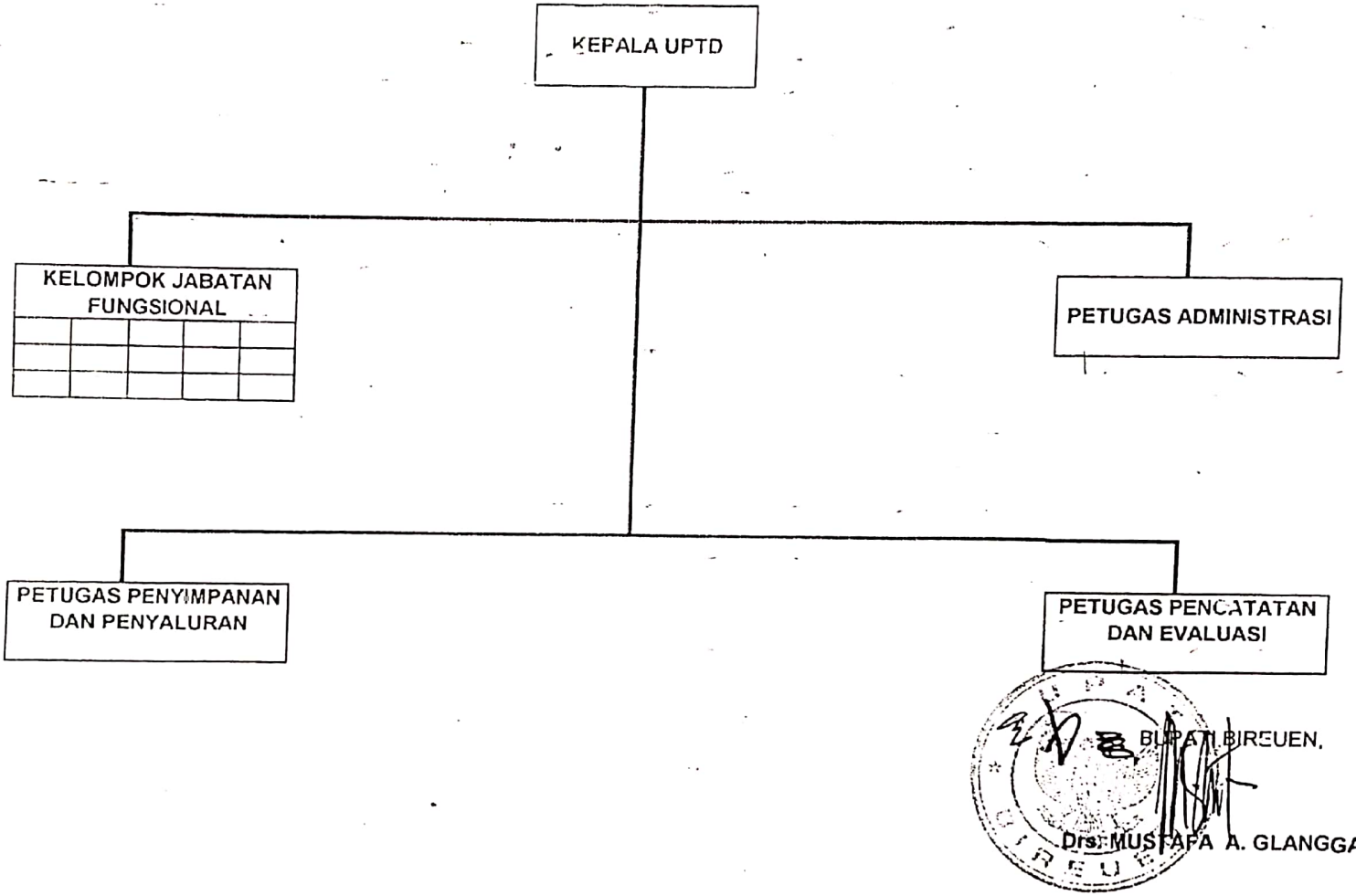
Drs. HASAN BASRI DJALIL, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 [illegible] 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 10

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD GUDANG FARMASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 185 TAHUN 2006
TANGGAL : 27 Juni 2006



BUPATI BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Scanned by CamScanner